

**UPAYA DAN HAMBATAN PEMBUKTIAAN DALAM PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jayapura)**

Oleh:

Suwito¹, Wahyudi BR², Farida Tuharea³, Duwi Sekarsari⁴

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul “Upaya Pembuktian dan Hambatan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jayapura)”. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kejaksaan dalam Pembuktian dan Hambatan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat dalam Penuntutan

Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam upaya pembuktiaan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat terdapat hambatan-hambatan dan kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian dalam penuntutan suatu tindak pidana dimuka peradilan.

Kata Kunci : Upaya dan Hambatan, Pembuktian, Penganiayaan, Luka Berat.

A. Pendahuluan

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).⁵

Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang

¹ Dosen Universitas Yapis Papua

² Dosen Universitas Yapis Papua

³ Dosen Universitas Yapis Papua

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ Warih Anjari, “Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)”, E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014, hal.42

berujung pada penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), delik penganiayaan terhadap tubuh membuat korbannya mengalami trauma yang berdampak pada psikis, maupun dari luka terhadap tubuh yang bersifat ringan maupun berat, bahkan dapat mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat pada tubuh, maka perbuatan itu benar-benar merugikan dan korban harus menderita seumur hidup. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berkewajiban untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan seadil-adilnya. Pengertian luka berat atau parah menurut **Soesilo** adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;
- c. Tidak lagi memakai salah satu panca inderanya;
- d. Cacat;
- e. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- f. Tidak dapat berpikir dengan normal;
- g. Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.⁶

Sanksi pidana pada penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Aparat penegak hukum harus menangkap pelaku tindak pidana penganiayaan berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemidanaan harus ditegakkan untuk menegakkan keadilan. Menurut **Sudarto**

⁶ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia: hal. 98.

pidana merupakan sinonim dari penghukuman. Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana.⁷ Pada tingkat penyelidikan, kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP dinyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam huruf b dinyatakan bahwa "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Juga dalam Pasal 1 angka 6 KUHP. "Pelaksanaan kewenangan penuntutan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya".⁸

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan. Menurut Leden Marpaung, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹ Pasal 1 ayat 7 KUHP dinyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan tersebut. Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir disemua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Salah satu tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum atas nama terdakwa Rudy Affar, yang dituntut atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya berawal dari pertengkaran mulut antara saksi Adhelin Elizabeth Affar (anak dari pelaku) dan Engelina Tarubaba (saksi korban). Pertengkaran ini terkait masalah uang arisan yang mana nama anak pelaku keluar, namun uang arisan

⁷ Sudarto, 1995, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hal 89

⁸ Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.

⁹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, hal. 164.

yang diberikan oleh korban kurang, terjadilah pertengkaran mulut antara anak pelaku dan korban. Mendengar anak perempuannya dimaki-maki oleh korban, Terdakwa sebagai orang tua merasa tidak nyaman dan tidak terima anaknya dimaki-maki, spontan terdakwa yang sedang memegang senapan angin dari arah depan rumah, berdiri dan mengarahkan laras senapan angin tersebut kearah tubuh korban, kemudian terdakwa menekan platuk yang berada dibawah senapan angin tersebut, sehingga peluru yang terbuat dari timah keluar dari lubang laras dan mengenai tubuh bagian dada korban sebelah kiri. Terdakwa melukai korban dengan senapan angin sebanyak 1 kali. Terdakwa Rudy Affar melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban dengan seorang diri dan karena perbuatannya tersebut telah menyebabkan adanya luka tembak pada dada kiri, luka memar pada mata kiri, luka lecet pada kaki kanan, yang oleh karena hal-hal tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut, penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh sehingga tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya. Sehingga, atas perbuatannya tersebut terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Rudy Affar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 351 ayat Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Manjatuhkan pidana kepada Ruddy Affar dan oleh dikarenakan itu dengan pidana Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan. Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini. Yang diteliti adalah bagaimana kekuatan pembuktian luka berat itu, dan bagaimana membuktikan adanya penganiayaan tersebut. Berdasarkan Uraian diatas maka penulis membuat rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat?

B. Pembahasan

Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang melanggar Pasal 351 ayat (2) tidak begitu banyak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jayapura. Berikut akan disampaikan data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jayapura:

Tabel 2.1

Data Kasus Penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri Jayapura Tahun 2021

No	Bulan	Penganiayaan	Penganiayaan Berat	Total
1.	Januari	8	2	10
2.	Februari	15	-	15
3.	Maret	4	-	4
4.	April	4	2	6

5.	Mei	5	-	5
6.	Juni	19	1	20
7.	Juli	8	1	9
8.	Agustus	9	1	10
9.	September	8	3	11
10.	Oktober	5	2	7
11.	November	9	-	9
12.	Desember	5	1	6
Total Kasus				112

Sumber: Buku Register Perkara Kejaksaan Negeri Jayapura

Tabel diatas adalah kualifikasi dan jumlah kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jayapura selama tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas bahwa kasus Penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jayapura pada tahun 2021 mencapai 112 kasus dan hampir disetiap bulannya Kejaksaan Negeri Jayapura menangani Kasus Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.

Setelah hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap dan memenuhi syarat materil dan formil maka secepatnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan telah selesai dibuat, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke pengadilan, agar segera dilakukan peradilan oleh hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tugas Penuntut Umum adalah melimpahkan dan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan serta melakukan pembuktian di depan Hakim.

Berikut merupakan tabel Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jayapura dari tahun 2019- tahun 2021.

Tabel 2.2
Perkara Penganiayaan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura dari Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Kasus Penganiayaan	Sudah Putus	Tahap Persidangan
1.	2019	82	Sudah diputus	
2.	2020	79	Sudah diPutus	
3.	2021	64	55 Kasus	9 Kasus
Jumlah		225		

Sumber Pengadilan Negeri Jayapura

Dari tabel penelitian tersebut, menunjukkan bahwa perkara penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jayapura tidak menurun dan cenderung menurun dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Jayapura menangani 82 kasus penganiayaan, Tahun 2020 terdapat 79 kasus, dan tahun 2021 terdapat 64 kasus penganiayaan. Jumlah kasus penganiayaan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura sedikit berbeda dengan jumlah kasus terdaftar di Kejaksaan Negeri Jayapura,

dikarenakan tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada tahun 2019-2021 kasus Penganiayaan mengalami penurunan dikarenakan Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan aktivitas warga di Jayapura untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid-19, tentunya hal ini membatasi interaksi masyarakat dimana masyarakat lebih memilih tinggal di rumah dan menjalankan protokol Kesehatan.

Upaya Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian, maka putusan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakan hukum. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sentral dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan dan dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia akan di pidana atau tidak. Pembuktian dalam KUHAP mencakup:

- (1) Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, seperti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
- (2) Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
- (3) Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).¹⁰

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Jayapura dalam menangani proses penuntutan pada tahun 2021 terdapat dua kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jayapura. Kekerasan fisik seperti ini termasuk dalam penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2). Kualifikasi luka berat sendiri terdapat pada Pasal 90 KUHP. Berikut akan membahas 2 contoh kasus beserta upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang ditangani oleh Kejaksaan negeri Jayapura yang tertuang pada surat tuntutan Nomor: PDM-09/Jpr/02/2021 dan Surat Tuntutan Nomor: PDM/Eku.2/JPR/3/2021. Berikut penulis akan menyajikan Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dari Kejaksaan Negeri Jayapura.

Kasus I

Surat Tuntutan Nomor: PDM -09/Jpr/02/2021

I. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Rudy Affar
Tempat lahir : Jayapura

¹⁰ Susilo R. "Pelajaran Lengkap Hukum Pidana : Sistem Tanya Jawab". Bogor Politeia 1981

Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 31 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sumber Air I Entrop Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

II. Dakwaan Penuntut Umum

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP

III. Posisi Kasus

Berawal saat saksi Adhelin Elizabeth Affar menyuruh saksi ELMINA INURII untuk mengecek uang arisan di rumah korban ENGELINA TARIBABA, kemudian saksi ELMINA INURI pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi Adhelin Elizabeth Affar bahwa uang arisan belum terkumpul karena yang baru kumpul arisan sejumlah 2 (Dua) orang selanjutnya saksi Adhelin Elizabeth Affar pergi rumah Tante VIN untuk mengambil uang arisan selanjutnya saksi Adhelin Elizabeth Affar ke rumah korban dan langsung memberikan uang arisan sebesar Rp 75000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian korban mengatakan “ kk kamu cek uang yang ada di dalam buku sesuaikan dengan catatan, yang utama kalau yang sudah di Centank itu yang sudah di bayar” selanjutnya saksi Adhelin Elizabeth Affar memeriksa buku catatan arisan, ternyata uangnya kurang Rp 35000 (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu korban mengambil uang dan menutupi kekurangan uang arisan tersebut setelah itu uang arisan tersebut bersama buku catatan, korban berikan kepada saksi Adhelin Elizabeth Affar tetapi uang arisan yang di berikan korban kepada saksi Adhelin Elizabeth Affar belum cukup, sehingga saksi Adhelin Elizabeth Affar pergi menagih uang arisan yang belum di centank dalam buku, ternyata orang tersebut mengatakan sudah di bayar ke korban sehingga saksi Adhelin Elizabeth Affar kembali menemui korban di rumahnya dan mengatakan bahwa : mama saya pergi tagih uang arisan yang belum bayar ternyata mereka bilang sudah bayar di mama (Korban) tetapi korban mengatakan bahwa saksi Adhelin Elizabeth Affar lupa , tetapi saksi Adhelin Elizabeth Affar mengatakan kepada korban bahwa : uang dengan buku dipegang oleh saya , nanti setelah uang terkumpul barulah saya bagi 2, karna yang belum dapat arisan hanya saya (Adhelin Elizabeth Affar) dan ada Orang lagi yang saya lupa namanya (orang timur) mendengar ucapan saksi Adhelin Elizabeth Affartiba –tiba korban : berteriak dan mengatakan “kamu diam kamu anak kecil “ , kemudian saksi Adhelin Elizabeth Affar mengatakan “ jangan kamu

berteriak , saya memang anak kecil dan kamu kalau ketua yang baik saya tidak tunggu sampai 2 bulan” selanjutnya saksi Adhelin Elizabeth Affar mengatakan kepada korban : “ sekarang kamu taruh saya punya uang di sini “ tetapi korban mengatakan : “ kamu harus mengerti, sekarang saya belum ada uang “ selanjutnya dan saksi mengatakan kepada korban bahwa : kalau dari awal kamu bilang begitu, mungkin kita tidak ribut begini, kemudian karena suami korban Sdr. YOHAN ANASBEY keluar dari rumah dan menyuruh saksi Adhelin Elizabeth Affar diam , tetapi saksi Adhelin Elizabeth Affarmengatakan bahwa : kamu suruh istri kamu yang diam kemudian Sdr. YOHAN ANASBEY (suami korban) menyuruh istrinya (korban) diam, tetapi korban tetap tidak mau diam sehingga Sdr. YOHAN ANASBEY (suami korban) memukul korban hingga jatuh di tanah , selanjutnya saksi Adhelin Elizabeth Affar pergi menuju ke samping rumah dan menemui terdakwa (Ayah saksi) dan mama saksi yaitu saksi ELMINA INURI, yang saat itu terdakwa (Ayah Saksi) sedang memegang 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp - innova warna hitam ukuran panjang senapan angin ; 90 cm, Sesampainya di samping rumah, korban langsung memaki saksi Adhelin Elizabeth Affar dengan mengelurkan kalimat : Perempuan lonte,puki, aids, mendengar hal tersebut saksi ELMINA INURI langsung menarik saksi Adhelin Elizabeth Affar masuk kedalam rumah dan terdakwa yang mendengar anak perempuan terdakwa di makimaki oleh korban terdakwa sebagai ortu merasa tidak nyaman mendengar anaknya di maki oleh korban, kemudian spontan terdakwa kearah depan rumah, lalu mengangkat senapan angin yang dipegang oleh terdakwa dengan Posisi terdakwa saat itu berdiri dan mengarahkan laras senapan angin tersebut ke arah tubuh korban, kemudian terdakwa menekan pelatuk yang berada di bawah senapan angin tersebut, sehingga pluru yang terbuat dari timah keluar dari lubang laras dan langsung mengenai dada korban sebelah kiri.

IV. Pembuktian oleh Penuntut Umum

Berdasarkan Pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jayapura dan berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM -09/Jpr/02/2021 diperoleh data sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi, keterangan saksi diambil di persidangan dengan telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saksi yang memberikan keterangan di persidangan adalah saksi korban atas nama Engelina Taribaba dan saksi atas nama Johan Hanasbay yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama Rudy Affar melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menembak menggunakan senapan angin yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 21.40 Wit di Jalan Sumber Air 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan. Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi terdakwa membenarkannya.
2. Alat Bukti Surat yaitu surat *Visum Et Repertum* Nomor: V15/102/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dikeluarkan oleh

Pangkalan Utama TNI AL X Rumkital dr. Soedibjo Sardadi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neng Ulinda dengan uraian dengan kelainan-kelainan sebagai berikut:

- Luka memar pada mata kiri
- Tampak luka tembak didaerah dada kiri ukuran diameter \pm 1 cm
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran 4 cm x 2 cm

Kesimpulan : Luka Tembak pada dada kiri, luka memar pada mata kiri, luka lecet pada kaki kanan, oleh karena hal-hal tersebut jadilah bahaya maut; Penyakit (Luka) yang tak dapat diharapkan akan susah sembuh, tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatannya untuk selamanya.

3. Keterangan terdakwa atas nama Rudy Affar yang mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan menembak menggunakan senapan angin kepada korban atas nama Engelina Taribaba yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 21.40 Wit di Jalan Sumber Air 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan.
4. Penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp - innova warna hitam ukuran panjang senapan angin ; 90 cm
 - 1 (satu) baju dress perempuan warna merah maron garis melingkar motif batik dan terdapat lubang di samping kiri baju berdiameter : 0,5 cm , dan bercak darah kering di samping kiri baju.

Setelah ayat-ayat dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi, maka untuk dapat melihat apakah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat; tersebut benar-benar terjadi harus melihat unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan penuntut umum harus melakukan pembuktiaan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam Kasus ini dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah dakwaan berbentuk tunggal maka Penuntut umum membuktikan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana,dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Ruddy Affar.

Bahwa terdakwa adalah Rudy Affar adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya, hal ini dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan Demikian Unsur “Barang Siapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah dengan adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya, secara *willens en wetten* terdakwa menghendaki bahwa saksi korban Engelina Taribaba mengalami luka. *Zevenbargen* (dalam bukunya *Learboek Van Het Naderlandsch Strafrecht*, Tahun 1924, hal.169). mengatakan kesengajaan senantiasa ada hubungan dengan *dolus molus*, dengan kata lain dalam kesengajaan tersimbul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan, untuk adanya kesengajaan diperlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana, sehingga dapat dibuktikan bahwa terdakwa menyadari dengan pasti bahwa Tindakan terdakwa yang menembak saksi korban dengan menggunakan senapan angin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Dan menurut teori secara *voorstelling theory* dapat dibuktikan bahwa terdakwa , mengetahui dengan melakukan perbuatannya tersebut paling tidak dapat menyebabkan luka pada tubuh korban Engelina Taribaba.

Dengan demikian maka unsur “**dengan sengaja**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang megakibatkan Luka Berat

Bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin, Dalam Pasal 90 KUHP disebut luka berat berarti: a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sama sekali, yang menimbulkan bahaya maut, b, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, c. Kehilangan salah satu panca indera, d. Mendapat cacat berat. E. Menderita sakit lumpuh, f. Terganggunya daya fikir selama 4 (empat) minggu lebih, g. Gugur atau matinya

kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan dan sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* No. V15/102/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Neng Ulinda yang menerangkan bahwa korban Engelina Taribaba mengalami Tampak luka tembak di daerah dada kiri ukuran diameter kurang lebih 1 cm, Luka lecet pada kaki kanan ukuran 4 cm X 2 cm Kesimpulan : Luka tembak dada kiri, luka memar mata kiri, luka lecet kaki kanan, oleh karena hal – hal tersebut jadilah bahaya maut, Penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh, tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan.

Dengan demikian maka unsur **“melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat penyesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi Engelina Taribaba dan Johan Hanasbey termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

1. Dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 21.40 wit di Jln Sumber Air 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Rudy Affar.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penembakan terhadap korban Engelina Taribaba dengan menggunakan senapan angin yang mengakibatkan luka pada bagian dada sebelah kiri.
3. Saksi korban menjelaskan bahwa mengalami luka dibagian dada kiri akibat terkena peluru senapan angin yang terbuat dari timah.
4. Terdakwa juga mengakui bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah 1(satu) pucuk senapan angin merek sharp-innova warna hitam ukuran Panjang senapan angin; 90 cm, itu miliknya yang mana sebelumnya disimpan dirumah.
5. Saksi korban menerangkan bahwa saat terdakwa melakukan penembakan, terhadap korban menggunakan baju dress perempuan berwarna merah maron garis melingkar motif batik dan terdapat lubang disamping kiri baju berdiameter:0,5 cm, dan bercak darah kering disamping kiri baju.
6. Terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan mengarahkan senapan angin kearah tubuh korban lalu, menarik platuk sehingga peluru yang terbuat dari timah keluar dari laras senjata senapan angin dan mengarah ketubuh korban dan mengenai dada sebelah kiri hingga mengalami luka akibat peluru

tersebut masuk ketubuh korban.

7. Terdakwa mengakui bahwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senapan angin hingga melukai korban dalam kondisi sadar tanpa dipengaruhi minuman keras (mabuk).
8. Saksi Korban menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka tembak dibagian dada kiri, dan sampai sekarang belum bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dan peluru yang bersarang ditubuh korban sampai sekarang ini belum dikeluarkan dari tubuh korban, hal ini dibuktikan dengan hasil ronsen.

Dengan demikian cukup beralasan sebagai petunjuk atau untuk menyakinkan hakim bahwa terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dan berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, perbuatan Rudi Affar memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Tuntutan Nomor: PDM -09/Jpr/02/2021 yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jayapura dengan melihat keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu minimum adanya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

III. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa RUDI AFFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada RUDI AFFAR dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharp - innova warna hitam ukuran panjang senapan angin ; 90 cm Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) baju dress perempuan warna merah maron garis melingkar motif batik dan terdapat lubang di samping kiri baju berdiameter : 0,5 cm , dan bercak darah kering di samping kiri baju Dikembalikan kepada saksi korban Engelina Tarubaba.
5. Menetapkan agar Terdakwa RUDY AFFAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Surat Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Jap

Pertimbangan Hakim Pada Kasus Perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa: Rudi Affar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. (Fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pembacaan surat tuntutan.)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Angelina Tarubaba mengalami Tampak luka tembak di daerah dada kiri ukuran diameter kurang lebih 1 cm, Luka lecet pada kaki kanan ukuran 4 cm X 2 cm Kesimpulan : Luka tembak dada kiri, luka memar mata kiri, luka lecet kaki kanan, oleh karena hal – hal tersebut jadilah bahaya maut, Penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh, tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang demikian, maka menurut jemat Majelis Hakim unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Kasus II

Surat Tuntutan Nomor: PDM/Eku.2/ Jpr/02/2021

I. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Dio Hermanto Dalle
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Ocktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Makendan Kabupaten Jayapura
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/ Sederajat

II. Dakwaan Penuntut Umum

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal

351 ayat (1) KUHP

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP

III. Posisi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit di jalan Makendang Sentani Kabupaten Jayapura. korban atas nama Yeremia Barnabas O Felle tidak saling kenal dengan terdakwa dan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wit saksi korban keluar dari rumah untuk jalan-jaklan ke jalan raya dan bertemu dengan y\Junior Sokoy, Raimon Felle serta Jusua Sokoy lalu Raimon Felle dengan Josua Sokoy saling sumbang uang untuk mium minuman keras jenis Baplas, lalu Tinus Felle bergabung ikut minum hingga 05.20 wit datang MIAS hendak mengambil sepeda mtor miliknya yang dipakai Tinus Felle kemudian terdakwa menghampiri korban dan saksi saksi yang duduk lalu dan melambaikan tangan namun disaat korban mengira pelaku ingin memberi sesuatu tiba tiba terdakwa mencabut pisau badik dan menikam bagian perut korban sebanyak 1 atu kali dan lalu terdakwa melarikan diri kemudian korban dibawah ke RS Yowari, kemudian dibuat Surat *Visum Et Repertum* atas nama YERRIMIA BARNABAS O. FELLE, dan hasil pemeriksaan dari Dokter RSUD Yowari pada tanggal 15 Januari 2021 oleh : dr. GABRIELA WATILAY dengan hasil sebagai berikut : Terdapat luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ukuran dalam kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif. Dengan Kesimpulan Seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun datang ke IGD untuk berobat dan dari pemeriksaan ditemukan luka tusuk/ robek pada perut bagian bawah kanan, kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.

IV. Pembuktian oleh Penuntut Umum

1. Keterangan Saksi Yermia Barnabas Felle dan Josua Sokoy yang dimana atas keterangan saksi, terdakwa menyangkali pernyataan saksi dan mengatakan awalnya saksi diminta uang oleh korban dan teman-temannya sehingga terdakwa melakukan perlawanan.
2. Surat *Visum Et Repertum* atas nama YERRIMIA BARNABAS O. FELLE, dan hasil pemeriksaan dari Dokter RSUD Yowari pada tanggal 15 Januari 2021 oleh : dr. GABRIELA WATILAY dengan hasil sebagai berikut : Terdapat luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ukuran dalam kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif. Dengan Kesimpulan Seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun datang ke IGD untuk berobat dan dari pemeriksaan ditemukan luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan, kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.
3. Keterangan Terdakwa Dio Hermanto Delle menyatakan bahwa benar terdakwa mengatakan awalnya saksi dimintai uang oleh korban dan teman-temanya sehingga terdakwa melakukan perlawanan dan melakukan penikaman terhadap saksi Yeremia

Barnabas Delle.

4. Barang Bukti: 1 (satu) badik terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm gagang kayu warna coklat didertai sarung.

V. Analisa Yuridis

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa DIO HERMANTO DALLE. Bahwa terdakwa DIO HERMANTO DALLE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “**Barangsiapa**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya, secara wilens en wetten terdakwa menghendaki agar saksi YERMIA BARNABAS OFELLE mengalami luka akibat tusukan badik yang digunakan oleh terdakwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Surat *Visum Et Repertum* atas nama YERRIMIA BARNABAS O. FELLE, dan hasil pemeriksaan dari Dokter RSUD Yowari pada tanggal 15 Januari 2021 oleh : dr. GABRIELA WATILAY dengan hasil sebagai berikut : Terdapat luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ukuran dalam kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif. Dengan Kesimpulan Seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun datang ke IGD untuk berobat dan dari pemeriksaan ditemukan luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan, kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tajam dan akibat luka-luka tersebut saksi YERMIA BARNABAS FELLE terhalangi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian maka unsur “**dengan sengaja**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap

saksi DIO HERMANTO DALLE dengan cara saksi YERMIA BARNABAS FELLE menghampiri terdakwa tiba-tiba terdakwa mencabut pisau badik dan menikam bagian perut saksi YERRIMIA BARNABAS O. FELLE sebanyak satu kali kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi YERRIMIA BARNABAS O. FELLE yang merasa pusing dan pingsan, dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama YERRIMIA BARNABAS O. FELLE, dan hasil pemeriksaan dari Dokter RSUD Yowari pada tanggal 15 Januari 2021 oleh : dr. GABRIELA WATILAY dengan hasil sebagai berikut : Terdapat luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ukuran dalam kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif. Dengan Kesimpulan Seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun datang ke IGD untuk berobat dan dari pemeriksaan ditemukan luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan, kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tajam

Dengan demikian maka unsur **“melakukan kekerasan terhadap orang”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Bahwa luka berat (zwaar lichamelijk letsel) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP “jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Dalam hal ini perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DARIUS PELENIUS YAAS menderita luka berat yang mana membutuhkan penanganan serius hingga dapat sembuh. Sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* atas nama YERRIMIA BARNABAS O. FELLE, dan hasil pemeriksaan dari Dokter RSUD Yowari pada tanggal 15 Januari 2021 oleh : dr. GABRIELA WATILAY dengan hasil sebagai berikut : Terdapat luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ukuran dalam kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif. Dengan Kesimpulan Seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun datang ke IGD untuk berobat dan dari pemeriksaan ditemukan luka tusuk / robek pada perut bagian bawah kanan, kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tajam.

Dengan demikian maka unsur **“mengakibatkan luka berat”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

VI. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa DIO HERMANTO DALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana yang di dakwakan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah badik terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 17 cm gagang kayu warna coklat disertai sarungnya. Dimusnahkan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan,

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

**Surat Putusan Nomor: 138/Pid.B/2021/PN Jap
Pertimbangan Hakim Pada Kasus Perkara Penganiayaan atas nama
Terdakwa: Dio Hermanto Dalle**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. (Fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pembacaan surat tuntutan.)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur melakukan penganiayaan;
4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 17 cm gagang kayu warna coklat disertai sarungnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Penjelasan Kasus I Dan Kasus II

Pada Umumnya kedua kasus ini menganut pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelejk*). Dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemikian rupa, bahwa kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang walaupun barang kali itu tidak benar.

Sistem pembuktian *negative wettelejk* berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹

Setiap pemeriksaan apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 diatur dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Setelah ayat-ayat Pasal 183 dan 184 telah terpenuhi, maka untuk dapat melihat apakah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat; tersebut benar-benar terjadi harus melihat unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan penuntut umum harus melakukan pembuktiaan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa benar benar bersalah. Dalam Kasus Penganiayaan maka Penuntut umum harus membuktikan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Kekerasan
4. Unsur Luka Berat

Unsur-unsur ini dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada saat persidangan.

Kasus I dan **Kasus II** memiliki sedikit perbedaan. Berikut penulis akan sajikan perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbedaan Kasus I dan Kasus II

No	Ket	Kasus I	Kasus 2
1.	Subjek	Pelaku tindak pidana mengakui kesalahannya	Pelaku tindak pidana mengakui perbuatan tersebut adalah perlawanan karena merasa diserang lebih dulu
		Pelaku, Korban dan Saksi dalam	Korban dan Saksi terpengaruh minuman keras.

¹¹ Lamintang 2010

		keadaan Sadar	
2.	Delic Lopus	Delic Lopus Entrop Kota Jayapura, Papua	Delic Lopus Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua
3.	Luka Berat yang dialami Korban	Luka Tembak yang mengenai dada sebelah kiri	Luka tusuk/robek pada perut bagian bawah , kelainan tersebut diakibatkan trauma beda tajam
4.	Penasehat Hukum	Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum	Terdakwa Didampingi Penasehat Hukum

Berdasarkan table 2.3 perbandingan kasus penganiayaan berat yaitu Kasus 1 Surat Tuntutan Nomor: PDM-09/Jpr/02/2021 dan Kasus 2 Surat Tuntutan Nomor: PDM/Eku.2/JPR/3/2021 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Upaya Pembuktian setiap kasus Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat memiliki unsur-unsur pembuktian yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan dari kasus-kasus penganiayaan tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum sering kali mengalami perbedaan kedala dalam menangani kasus-kasus Penganiayaan. **Kasus I** dan **Kasus 2**, memiliki perbedaan yang sangat menarik bagi penulis, selanjutnya penulis akan membahas dan menyajikan pada Hambatan-hambatan upaya pembuktian penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat melalui unsur-unsur pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada persidangan.

C. Penutup

Pembuktian dalam perkara pidana pada dasarnya untuk memperoleh kebenaran, Pembuktian dalam perkara pidana dapat diartikan suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas dasar benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. (Sistem pembuktian *negative wettelejk* berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP).

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* , Sinar Grafika), Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkap Education, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.

- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Semarang:.
- Imam Sutikno dan Robby Khrismanaha. 1985, *Pokok Pokok Hukum Acara Pidana, Universitas Sebelas maret*, Surakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia Publishing, Malang.
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Pusat.
- Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Satochid Kertanegara, 1984. *Hukum Pidana Bagian 1*, Balai lektur mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11*, UI Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1995. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Semarang.
- Suharto Idan Jonaedi Efendi, 2010. *“Panduan praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana”*, PT. Prestasi Pustakaraya, Cet. I, Jakarta..
- Suharto Rm, 2004. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.